

**OPTIMALISASI DAN IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Tinjauan Kritis terhadap Putusan Perkara Nomor: 29/Pid.Sus-
TPK/2017/PN Mtr., jo.No:14/PID.TPK/2017/PT MTR., jo. No:930
K/PID.SUS/2018)**

Suhartono^{1*}, Firzhal Arzhi Jiwantara²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author's E-mail : suhartono@protonmail.com^{1*}, firzhal.arzhi@ummat.ac.id²

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 6 June 2023

Page: 516-524

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.601>

Article History:

Received: June, 10 2023

Revised: June, 17 2023

Accepted: June, 19 2023

Abstract : *Corruption is a crime that directly or indirectly harms state finances and or the country's economy which of course has a direct impact on the people so that it can be said that it is detrimental to the people. The method used is normative-empirical legal research using statutory, conceptual and case approaches. Based on the results of this study, legal instruments and legal means in the form of laws related to the eradication of criminal acts of corruption as well as facilities and infrastructure of the Corruption Crime Court (Special Court) have been very well provided by the State. This proves the seriousness of the State in eradicating Corruption Crimes. However, in the aspect of enforcement by law enforcement officials it is still very weak and it is still seen that they do not have the concept of eradicating corruption comprehensively and act simply to abort their obligations, therefore legal instruments that are already good are not implemented optimally, so that the state bears the consequences of corruption the state has lost plus the cost of prosecuting corruption cases the state is also increasingly losing money.*

Keywords : *Corruption, Implementation, Optimization.*

Abstrak : Korupsi merupakan kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara yang tentu saja berdampak langsung terhadap rakyat sehingga dapat di kata kan bahwa merugikan rakyat. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif-empirik dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Instrumen Hukum dan sarana hukum berupa Undang-Undang terkait Pemberantasan Tindak pidana Korupsi maupun sarana dan prasarana Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Pengadilan Khusus) telah disediakan oleh Negara dengan sangat baik. Itu membuktikan keseriusan Negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi dalam aspek penegakan oleh aparat penegak hukum masih sangat lemah dan masih terlihat tidak memiliki konsep pemberantasan korupsi secara komprehensif dan bertindak sekedar menggugurkan kewajiban belaka, oleh karena itu Instrumen hukum yang sudah baik tidak diimplementasikan secara optimal, sehingga negara menanggung akibat korupsi

negara sudah rugi ditambah biaya penindakan perkara korupsi negara juga makin tambah merugi.

Kata Kunci : Implementasi, Korupsi, Optimalisasi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara yang tentu saja berdampak langsung terhadap rakyat sehingga dapat di kata kan bahwa merugikan rakyat. Terhadap kejahatan korupsi Korban (*victim*) tentu saja adalah Negara dan rakyat, hal ini dikarenakan dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Pelaku kejahatan korupsi atau yang sering disebut sebagai koruptor menjadikan Negara dan rakyat sebagai korban (*victim state*)¹.

Secara terang benderang melalui rumusan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, selain untuk membuat efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi juga bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sehingga harus diimbangi dengan tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara hal ini tentu saja sangat mungkin dapat dilakukan dengan cara merampas harta benda pelaku kejahatan korupsi yang di duga berasal dari kejahatan korupsi yang dilakukan pelaku tersebut maka dengan demikian diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.

Perampasan asset untuk memulihkan kerugian Negara menjadi instrument yang dikedepankan maka sangat di mungkinkan kejahatan tindak pidana korupsi dapat ditekan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkandung makna tujuan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk membuat efek jera terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi sekaligus memberikan dampak lain yaitu mengendalikan atau pencegahan tindak Pidana Korupsi kepada Masyarakat dalam menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan cara -cara yang bersih dan menghindari praktik-praktik koruptif.

Bentuk Kesungguhan Negara dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi pada era reformasi adalah dengan lahirnya beberapa Undang-Undang, antara lain Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang tersebut berkesinambungan dalam rangka menjawab kegentingan upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah merajalela dan merusak sendi-sendi perekonomian Negara yang pada akhirnya akan membawa Negara terjerembab menjadi Negara yang miskin, Negara yang organ Pemerintahannya serta rakyatnya lemah,

¹ Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, 34-35. Dalam Jurnal Kejaksaan Negeri Seruyan, 'PENERAPAN MODEL ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI JALAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Judistira Yusticia', 1.2 (2022), 1-16.

Negara yang rakyatnya terdegradasi kemampuan pikirnya (bodoh), sehingga ketahanan Negara menjadi rapuh, itulah dampak korupsi jika tidak dilakukan penegakan dan pencegahannya secara ekstra. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut pula terutama Undang-Undang tentang KPK tidak menghapus kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiganya dapat bersinergi dalam Upaya Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Jika menilik sejarah masa lampau konsep korupsi dan definisi tentang korupsi tentunya sangat berbeda dan mengalami transformasi dari abad ke abad. Apa yang saat ini dirumuskan bahwa itu merupakan delik korupsi dimasa abad sekarang, tidak berlaku pada sekitar abad 16, padahal jenis perbuatannya sama, misal tentang konsep pemberian kepada Raja (Penguasa) pada jaman itu merupakan suatu keharusan jika seorang menghadap kepada raja. Akan tetapi di era abad 20 itu merupakan delik Pidana Korupsi. Sehingga jika kita mendefinisikan Korupsi secara sempurna dan universal hendaknya juga tidak dapat dilepaskan dari akar sejarahnya. Akan tetapi jika kita hendak mempelajari korupsi dari zaman ke zaman maka sama halnya ibarat kita menembus kabut tebal dan panjangnya sejarah masa lalu. Untuk itu penulis membatasi definisi korupsi dari apa yang sudah terangkum dalam hukum tertulis yang berlaku di Negara kita.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara terang terangkum dalam rumusan 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal itu, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam rumpun sebagai berikut: 1) Kerugian keuangan negara, 2) Suap-menyuap, 3) Penggelapan dalam jabatan, 4) Pemerasan, 5) Perbuatan curang 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7) Gratifikasi.

Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur pula perbuatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu antara lain: 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu., 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (*corpora delicti*), termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. **Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.** Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya serta lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jika dicermati, amanat pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi mengandung makna yang bersifat *imperatif* jika Pasal tersebut diterapkan dalam dakwaan yang kemudian oleh pengadilan tindak pidana korupsi memutuskan dengan penerapan pasal 18. artinya Penuntut Umum sebagai eksekutor Putusan pengadilan harus bersungguh-sungguh menjalankan perintah putusan pengadilan berupa pembayaran uang pengganti dengan cara merampas harta benda atau kekayaan si terpidana, tidak hanya sekedar menjalankan eksekusi kepada terpidana dengan cara terpidana menjalankan subsidair dari pidana tambahan berupa uang pengganti dimaksud. Dengan menjalankan eksekusi yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan maka tujuan pemberantasan Tindak pidana korupsi tidak tercapai dan serangkaian penegakan hukum dari proses Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam sidang oleh aparat penegak hukum (APH) yang dijalankan hanya menambah beban negara akan tetapi negara tidak memperoleh kembali kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dialami.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris menggabungkan pendekatan normatif dengan menambahkan berbagai elemen empiris. Pendekatan normatif-empiris mempelajari bagaimana ketentuan undang-undang, diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kaitannya dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan study kasus pada perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Register Perkara Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr., *Jo.* 14/PID.TPK/2017/PT.MTR., *Jo.* 930 K/PID.SUS/2018

Penggunaan penelitian ini didasari atas pertimbangan untuk mengakaji kaidah dan norma dalam hukum positif (Norma Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Penelitian ini untuk menguji apakah Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dalam penerapannya terhadap (Putusan Perkara Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr., *Jo.* Putusan Banding No: 14/PID.TPK/2017/PT MTR., *Jo.* Putusan Kasasi No: 930 K/PID.SUS/2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tujuan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak².

Bismar Siregar dalam kertas kerjanya yang berjudul "tentang pemberian pidana" menyatakan antara lain³.. yang pertama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia³.

Jeremy Bentham, mengemukakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan harus bermanfaat. Ada tiga kemanfaatan dari pemidanaan, pertama, pemidanaan akan sangat bermanfaat jika hal itu dapat meningkatkan perbaikan diri pada sipelaku kejahatan. Kedua, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan sipelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Ketiga, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁴

Dalam pokok-pokok pikiran (konsideran) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

² H Iriani, 'Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah ...', 2010 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9433>>.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Tindak pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sangat jelas bahwa arah tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk menciptakan kemakmuran masyarakat dengan tetap menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai kebutuhan yang mendesak karena praktik-praktik korupsi terjadi begitu meluas pada seluruh sektor-sektor pemerintahan di seluruh Indonesia, sehingga pada era reformasi dianggap sangat membahayakan negara dan dapat membawa negara ke arah kebangkrutan akibat pejabat-pejabat pemerintahannya setiap lini bertindak korup.

Melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pula mengamanatkan dalam pasal 43 dibentuknya lembaga independen yang khusus dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena Pembuat Undang-undang menganggap lembaga yang telah ada belum maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Tujuan utama dibentuk Komisi Pemberantasan korupsi adalah tertuang dalam pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehingga salah satu tujuan nyata pemberantasan korupsi dalam hal penindakan diantaranya adalah pengembalian kerugian keuangan negara serta membuat efek jera para pelaku tindak pidana korupsi, selaras dengan maksud dan tujuan menjadi objek penelitian tulisan ini.

b. Kerugian Negara dan Lembaga Yang Berwenang Mengaudit dan menyatakan (Mendeclare) Adanya Kerugian Negara;

Lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan audit investigasi dalam rangka penegakan hukum pidana yang hasil audit investigatif sebagai bukti perkara pidana, apakah ada kerugian keuangan negara atau tidak ada kerugian keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "*Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang*". Mahkamah Agung juga mengatur melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016, yang rumusannya menyatakan: "*Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/ Satuan kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara*". Dalam mengadili perkara Hakim tidak terikat pada hasil perhitungan tersebut berdasarkan asas kebebasan dan kemandirian hakim hal itu tercermin dari SEMA diatas.

Dalam tataran implementasi proses penegakan hukum acap kali timbul permasalahan dalam menggunakan Perhitungan kerugian Negara. mestinya dalam proses Penyidikan Aparat hukum menggunakan Lembaga yang secara jelas memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan audit perhitungan keuangan negara yaitu BPK RI. Keberadaan BPK RI sudah ada kantor Perwakilan di setiap Provinsi sehingga mestinya tidak lagi kendala untuk menggunakan lembaga ini untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Banyak di jumpai di provinsi NTB Aparat penegak hukum melalui release di media massa menggunakan dua institusi yang berbeda guna mendapatkan kepastian nilai kerugian negara, anehnya kedua

institusi itupun memiliki perbedaan hasil perhitungannya terkait nilai kerugian Negara, hal demikian akan menyebabkan kecurigaan publik terhadap Proses penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai kemudian muncul kecurigaan publik auditor yang mestinya independen menjadi tidak independen dan hanya mengikuti kemauan Penyidik (seperti layaknya tukang jahit, menjahit sesuai kemauan pemesan), hal ini akan akan menciptakan krisis kepercayaan pada lembaga-lembaga Pemerintah.

c. Penerapan Pembebanan Uang Pengganti dalam Pidana

Pembebanan Uang Pengganti kerugian Negara tidak hanya di diterapkan terkait tindak pidana yang menyangkut kerugian negara (pasal 2 dan 3 saja) melainkan dapat diterapkan pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2,3,5 sampai dengan 14, hal itu diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan mengenai Uang Pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kutipan utuhnya sebagai berikut:

Pasal 18

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Tentang pidana ketentuan umum tetap mengacu pada KUHP, ketentuan pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah:

Pasal 10 Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidanakurungan;
4. pidanadenda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.

Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat Penambahan mengenai Pidana Tambahan yang tidak ada di KUHP yaitu dalam ayat (1) huruf a,b,c dan d.

Perangkat atau instrumen hukum pidana telah dibuat sedemikian baik dan cukup ketat untuk menjerat pelaku tindak pidana akan tetapi dalam emplementasinya tidak dipergunakan sebagai sarana menjerat pelaku tindak pidana yang semestinya mendapatkan sanksi-sanksi tersebut sebagai efek jera dan mempersempit atau mencegah pengulangan tindak pidana korupsi dikemudian hari.

Penulis ungkapkan seperti ini dikarenakan masih belum dioptimalkan tentang penjatuhan pidana seperti diantaranya tuntutan dan putusan pemidaan penjara yang terlalu ringan, tidak dioptimalkan penjatuhan pidana tambahan seperti Perampasan berupa instrumen delicti dan corpora delicti, uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dari contoh kasus yang penulis jadikan objek penelitian, Pelaku yang sama melakukan tindak pidana pada dua proyek pengadaan barang dan jasa di kabupaten sumbawa yang tempus delictinya pada tahun 2017 dan 2018, perkara yang pertama register perkara nomor:29/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr dan perkara selanjutnya register perkara nomor:19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr.dari dua perkara itu penulis fokus pada perkara yang pertama yaitu perkara nomor:29/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr. Yang mana isi atau bunyi amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH MARAMIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa TEGUH MARAMIS tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TEGUH MARAMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi“;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa TEGUH MARAMIS selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa TEGUH MARAMIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 111.000.296, 30 (seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
8. Menetapkan agar Barang Bukti :No1s/d No 37 Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (DIKBUDPORA) Kabupaten Sumbawa Barat ;
9. Memerintahkan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk melakukan pelelangan terhadap barang bukti kayu dengan diameter, lebar tinggi dan jumlah sebagai berikut:(jumlah kubikasi kayu dst...)Dan memerintahkan kepada Jaksa pada Kejaksaan

Negeri Sumbawa agar uang hasil pelelangan barang bukti kayu tersebut disetorkan ke kas Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara, apabila hasil lelang tersebut masih belum mencukupi untuk mengganti kerugian keuangan Negara maka terdakwa wajib untuk membayar kekurangan kerugian keuangan Negara tersebut namun apabila hasil lelang ternyata terdapat sisa maka sisa hasil lelang kayu tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

10. *Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);* (Huruf tebal adalah dari penulis sebagai penegasan)

Perkara diatas telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan kasasi menyatakan menguatkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Mataram. Dari kutipan amar diatas, tampak sangat jelas bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi masih sangat lemah dan jauh dari harapan. Sangat dimungkinkan CV. AGUNG SEMBADA milik terpidana dapat ditutup dan dicabut ijinnya jika merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan d, akan tetapi hal itu tidak dilakukan.

Keadaan yang sangat tidak sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi lainnya adalah jaksa selaku eksekutor putusan perkara tersebut tidak melelang kayu yang dinyatakan dalam amar putusan untuk dilelang dan sebagai pengganti kerugian Negara, tetapi sampai Terpidana selesai menjalani Pidananya kayu sitaan tersebut belum juga di lelang dan justru dikembalikan kepada Terpidana dengan alasan bahwa terpidana menjalani hukuman subsidair dari Pidana tambahan uang pengganti. Alasan yang demikian adalah konstruksi berpikir yang salah dan tidak cermat menelaah isi Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak cermat, tidak patuh atau dapat dikatakan pembangkangan terhadap isi putusan pengadilan.

Rumusan pasal 18 dalam UUPTPK sudah jelas begitu pula dengan apa yang dinyatakan dalam amar putusan, keduanya mengandung arti memaksa (*imperatif*) dan memiliki sifat mendahului. Bentuk subsidairnya adalah jika dihadapkan pada satu keadaan terdakwa (terpidana) tidak memiliki harta benda yang dapat di rampas maka dapat dijalankan subsidairnya. Konsep ini di akui dan diadopsi pula dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga JPU Kejaksaan Negeri Sumbawa yang melakukan Eksekusi perkara tersebut perlu dilakukan Pembinaan dan pemahan agar kelak tidak terjadi kejadian yang sama.

Berkaca dari fakta tersebut diatas, Jaksa yang menjalankan eksekusi putusan (selaku eksekutor) dalam menjalankan amanat penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan tujuan atau arah pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka tidak sadar berapa uang negara yang dihabiskan untuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di persidangan dengan segala fasilitas yang digunakannya, namun ironisnya esensi dari penindakan korupsi tidak berdaya guna dan tidak berhasil guna, bagi kemaslahatan Bangsa dan Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Instrumen Hukum dan sarana hukum berupa Undang-Undang terkait Pemberantasan Tindak pidana Korupsi maupun sarana dan prasarana Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Pengadilan Khusus) telah disediakan oleh Negara dengan sangat baik. Itu membuktikan keseriusan Negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi dalam aspek penegakan oleh aparat penegak hukum masih sangat lemah dan masih terlihat tidak memiliki konsep pemberantasan korupsi secara komprehensif dan bertindak sekedar menggugurkan kewajiban belaka. Pentingnya Penegakan hukum secara terkonsep dan memiliki arah yang jelas adalah supaya dapat diukur pencapaian tujuan-tujuan itu sehingga jika terjadi kendala dapat di cari jalan keluar pemecahan berdasarkan inventarisasi kendala-dan masalah yang dihadapi. Jika tidak punya tujuan yang jelas maka suatu kinerja penegakan hukum tidak akan berjalan optimal dan tidak memiliki kemanfaatan bagi bangsa dan negara. **Instrumen hukum yang sudah baik**

tidak diimplementasikan secara optimal, sehingga negara menanggung akibat korupsi negara sudah rugi ditambah biaya penindakan perkara korupsi negara juga makin tambah merugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, (Jakarta: UI Press, 1986);
- Iriani, H, 'Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah ...)', 2010 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9433>>;
- Muslih, Mohammad, 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch', *Legalitas*, 4.1 (2013), 130–52;
- Seruyan, Kejaksaan Negeri, 'PENERAPAN MODEL ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI JALAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Judistira Yusticia', 1.2 (2022), 1–16.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945(Pasca Amandemen) di download melalui: <https://bpsdm.kemendagri.go.id/Assets/Uploads/laporan/3d8ee2a2a012842f49a8e0f3318fb478.pdf>
- Putusan Pengadilan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr.,Jo. Nomor: 14/PID.TPK/2017/PT.MTR.,Jo. Nomor: 930 K/PID.SUS/2018